



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2024/PN. Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Sukarasa RT. 009/RW. 001, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 110/Pid.B/2024/PN. Rkb tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN. Rkb tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ID Card an. Aang Hidayatullah**Dikembalikan kepada terdakwa Aang Hidayatullah.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa **terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria** bersama-sama dengan **saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam penuntutan terpisah), saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Lebak Menteng Blok 1 Clay Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakria adalah karyawan tetap di Plant Bayah PT.Gama Group sebagai Dump Truck Operator atau sebagai pengemudi atau supir clay di PT.Cemindo berdasarkan surat keputusan Gama Group Nomor 012/HCO-GG/PNT/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020, saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT. Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.
- Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP 3 Drum oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menerima transferan untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani , yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam `15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cemindo Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.432.026.00,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria bersama-sama dengan saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam penuntutan terpisah), saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah),** pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, yang bertempat yang bertempat di Kampung Lebak Menteng Blok 1 Clay Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----- Bahwa saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT. Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria sebagai supir clay PT. Cemindo Gemilang dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.

- Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP 3 Drum oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil garasi untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam `15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cemindo Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.432.026.00,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

Atau

Ketiga

----- Bahwa **terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria**, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, yang bertempat di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh hasil dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT.

Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria sebagai supir clay PT. Cemindo Gemilang dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.

- Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP 3 Drum oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menerima transferan untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani , yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-2024
Selesai tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Cemindo Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.432.026.00,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. -----**

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syarif Mukhtar**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 09.00 Wib, di Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah terjadi tindak pidana;
 - Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah PT. Cemindo Gemilang;
 - Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana adalah berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik perusahaan tempat saksi bekerja.
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 11.00 Wib, pada saat saksi sedang di pabrik/perusahaan, ditelpon oleh Saksi Muhendar Fauzi jika ada kasus terhadap karyawan mekanik Quarry, selanjutnya saksi mendatangi saksi Muhendar Fauzi di kantor Quarry dan bercerita kepada saksi jika saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana telah melakukan penggelapan Oli dan saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana telah mengakui perbuatannya kepada saksi Muhendar Fauzi, kemudian saksi melakukan meeting bersama tim setelah itu saksi memanggil saksi Dian Herdiana dan saksi Mochammad Septian Maulana dan menanyakan langsung kepada saksi Dian Herdiana dan saksi Mochammad Septian Maulana dan benar saksi Dian Herdiana dan saksi Mochammad Septian Maulana bercerita kepada saksi telah mengambil 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan menjualnya ke pihak luar, setelah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejadian tersebut saksi Mochammad Septian Maulana mengajukan pengunduran diri dari tempat bekerja dan membereskan semua administrasinya setelah itu saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana pulang, dan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana mendatangi ruang HRD Plan untuk mengembalikan aset perlengkapan kerja (Helm, Sepatu, Baju seragam, dan ID Card), selanjutnya saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana pulang, kemudian saksi mendatangi pihak kepolisian Polsek Bayah untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana, bahwa saksi Dian Herdiana dan Saksi Mochammad Septian Maulana melakukan perbuatannya dengan cara mengangkat Drum Oli tersebut menggunakan kendaraan, lalu menaikkannya ke atas bak mobil Truck dan dari rekaman CCTV saksi melihat Forklift mengangkat drum Oli dan dinaikkan ke atas bak mobil Truck.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di PT. Cemindo Gemilang sebagai HRD PT. Cemindo Gemilang dan tugas saksi adalah melakukan Training Karyawan dan mengelola administrasi karyawan.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian perusahaan atas hilangnya 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina sebanyak 400 Liter tersebut adalah sebesar Rp. 10.432.026 (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. **Saksi Dian Herdiana Bin Encup**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa adapun yang menjadi korbanya yaitu PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh saksi Dian Herdiana yaitu berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa saksi Dian melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam jabatan dan atau turut serta atau membantu kejahatan yang terjadi ditemani oleh Saksi Mochammad Septian Maulana dan Terdakwa Aang Hidayatullah yang masing-masing bekerja sebagai karyawan di PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa pada saat diperiksa masih bekerja sebagai security PT. Cemindo Gemilang, tugasnya yaitu berjaga di pos penjagaan dan patroli di areal

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan yang bertanggungjawab saksi Dian memeriksa setiap kendaraan yang melewati pos tidak membawa barang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan PT. Cemindo Gemilang, adapun sistem kerja saksi Dian yaitu aplusan dibagi Shif menjadi 3 shif ada shif 1,2 dan 3 dan saat itu saksi Dian melakukan perbuatannya pada shift 3 yaitu bekerja pada Shif masuk mulai pukul 23.00 Wib S/D 07.00 Wib.
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh saksi Dian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek Agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang.
 - Bahwa tindak pidana tersebut dengan cara sebelumnya bersepakat dengan saksi Dian dan Saksi Mochammad Septian Maulana apabila ada pembeli Oli, saksi Dian yang menjaga keamanan agar supaya oli tersebut berhasil dibawa keluar area PT. Cemindo Gemilang serta saksi Dian merencanakan dimana posisi nantinya oli tersebut diturunkan, selanjutnya saksi Dian dan Saksi Mochammad Septian Maulana mengambil barang tersebut dan mendatangi saksi Dian ke pos penjagaan, kemudian saksi Dian arahkan dimana posisi oli tersebut diturunkan, dan alat yang digunakan yaitu menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Truk Colt Diesel merek Hino Warna Hijau dengan Nopol A 8742-PJ, dan dengan kode LT.08.
 - Bahwa sebelumnya saksi Dian dan saksi Mochammad Septian Maulana telah merencanakan penggelapan tersebut pada waktu siang harinya, disana saksi menyusun rencana kapan waktu yang tepat untuk pengambilan oli dan dimana nantinya oli tersebut diturunkan kemudian dari rencana tersebut disepakati oleh saksi Dian dan saksi Mochammad Septian Maulana jika pengambilan oli tersebut dilakukan pada malam hari dan disimpan diarea blok 1 clay, adapun yang mengambil oli dari blok 1 clay adalah Terdakwa Aang Hidayatullah.
 - Bahwa jabatan saksi dan Saksi Mochammad Septian Maulana Merupakan sebagai Toolmen yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari gudang warehouse ke gudang HE (bengkel), sedangkan Terdakwa Aang selaku pengemudi atau supir clay di PT. Cemindo Gemilang.
 - Bahwa saksi menerangkan peran dari masing-masing ketika melakukan tindak pidana tersebut di atas yaitu saksi Dian dan Saksi Mochammad Septian Maulana berperan untuk menyiapkan barang berupa 2 (Dua) drum oli hidrolik merk pertamina dan 1 (Satu) drum oli merk Agif dengan cara membawa bukti permohonan atau pengambilan barang di gudang yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sementaranya saksi Dian membawa dan menurunkan 3 drum oli di area 1 clay.
- Bahwa pada saat sekarang ini barang berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli hidrolik Merk Agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang tersebut sudah di beli oleh Terdakwa Aang Hidayatullah dengan harga yang saksi Dian tawarkan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan seharga Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) drum oli hidrolik Merk Agif. Jadi total semuanya dijual dengan harga Rp.6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian atas kesepakatan saksi Dian dengan Terdakwa Aang Hidayatullah untuk meminta keuntungan lebih, hingga Terdakwa Aang Hidayatullah mentransfer saksi Dian hanya sebesar Rp, 5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena sisa uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk keuntungan terdakwa Aang Hidayatullah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa korbannya adalah PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh saksi M. Septian yaitu berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa ketika saksi M. Septian melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam jabatan dan atau turut serta kejahatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dibantu oleh Saksi Dian Herdiana dan Terdakwa Aang Hidayatullah yang masing-masing bekerja sebagai karyawan di PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa ketika saksi dibantu oleh Saksi Dian Herdiana dan terdakwa Aang Hidayatullah dalam melakukan penggelapan barang berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek Agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang tersebut yaitu dengan cara saksi M. Septian mengisi Good Issue atau surat permohonan pengambilan barang berupa 2 (Dua) drum oli Hidrolik merk pertamina, 1

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) drum oli coolant tanpa merek dan 1 (Satu) drum oli mesin merek Agip, selanjutnya saksi M. Septian melaporkan surat permintaan barang (Good Issue) tersebut kepada Sdr. Nanang selaku atasan saksi M. Septian, setelah surat permohonan pengambilan barang (Good Issue) di setuju dan di tanda tangani oleh Sdr. Nanang, saksi M. Septian langsung menuju ke warehouse (Gudang) untuk meminta barang berupa 2 (Dua) drum oli Hidraulik merk pertamina, 1 (Satu) drum oli coolant tanpa merek dan 1 (drum) oli mesin merek Agip kepada pihak gudang untuk keperluan workshop (bengkel), selanjutnya saksi M. Septian mengambil oli tersebut dengan menggunakan kendaraan Forklift yang mana oli tersebut saksi M. Septian taruh di depan gudang dan saksi M. Septian memberikan dokumen pengambilan berupa Good Issue (GI) kepada pihak gudang, setelah permohonan terdakwa di terima oleh pihak gudang saksi M. Septian kembali ke Workshop (bengkel) untuk mengambil kendaraan truk Colt. Diesel merek Hino Warna Hijau dengan Nopol A 8742-PJ, dan dengan kode LT.08, selanjutnya saksi M. Septian berangkat ke gudang dengan menggunakan kendaraan truk colt diesel tersebut, sesampainya di depan gudang saksi M. Septian menaikan 2 (Dua) drum oli Hidraulik merk pertamina, 1 (Satu) drum oli coolant tanpa merek dan 1 (Drum) oli mesin merek Agip dan 1 (Satu) drum oli hidrolik merek agif yang pengambilan pesanan melalui work order (WO) tersebut menggunakan kendaraan Forklift, yang ada di gudang, Selanjutnya saksi M. Septian membawa 2 (Dua) drum oli Hidrolik merk pertamina, 1 (Satu) drum oli coolant tanpa merek dan 2 (Dua) drum oli merek Agip tersebut ke workshop (bengkel), namun setelah sampai di workshop (bengkel) saksi M. Septian tidak menurunkan oli-oli tersebut melainkan saksi M. Septian langsung menuju ke pos jaga sudah di tunggu oleh Saksi Dian Herdiana, sesampainya di depan pos saksi M. Septian menghampiri Saksi Dian Herdiana dan berkata "arah blok 1 di sebelah mana", lalu Saksi Dian Herdiana menjawab " di sebelah sana (sambal menunjukan arah ke area blok 1 clay). Kemudian, saksi M. Septian langsung menuju ke arah blok 1 clay tersebut, sesampainya di area blok 1 Clay saksi M. Septian menurunkan 2 (Dua) buah drum oli hidraulik merk pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek agif dengan cara di dorong dari atas mobil truk colt diesel hingga jatuh ke tanah yang mana keadaan tanah di area blok 1 clay itu merupakan tanah liat yang gembur, selanjutnya setelah menurunkan 3 drum oli tersebut saksi M. Septian pergi meninggalkan area blok 1 clay dengan membawa 1 (Satu) drum oli coolant tanpa merek dan 1 (drum) oli mesin merek Agip, setelah sampai di depan pos jaga saksi M. Septian berhenti dan kembali menghampiri Saksi Dian Herdiana dan berkata "barang sudah siap", lalu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi Dian Herdiana menjawab "Iya", selanjutnya 3 drum oli hidrolik merek pertamina yang sudah saksi M. Septian turunkan di area 1 clay akan di ambil atau di bawa oleh terdakwa Terdakwa Aang Hidayatullah keluar dari PT. Cemindo Gemilang, namun saksi M. Septian tidak mengetahui ketika Terdakwa Aang Hidayatullah mengangkut 3 drum oli tersebut menggunakan kendaraan apa selanjutnya saksi M. Septian menuju workshop (bengkel) untuk menurunkan 1 (Satu) drum oli coolant tanpa merek dan 1 (drum) oli mesin merek Agip, setelah menurunkan oli tersebut saksi M. Septian langsung membuat laporan pemasukan oli di workshop yang mana ketika saksi M. Septian melakukan input data di computer saksi M. Septian hanya memasukan data 1 (satu) drum oli coolant tanpa merek dan 1 (drum) oli mesin merek Agip, sedangkan 2 (dua) drum oli Hidraulik merk pertamina dan 1 (satu) drum oli merek agif tidak saksi M. Septian masukkan ke dalam laporan pemasukan oli di workshop. Adapun alat yang di gunakan yaitu 1 (unit) Mobil Forklift warna kuning merek Caterpillar dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Colt Diesel merek Hino Warna Hijau dengan Nopol A 8742-PJ, dan dengan kode LT.08

- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh saksi M. Septian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berupa 2 (dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek Agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan permohonan atau pengambilan barang berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek Agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli dari gudang yaitu saksi M. Septian sendiri selaku karyawan yang bekerja pada divisi HE Maintenance (Bengkel).
- Bahwa pada saat diperiksa di kantor kepolisian sektor bayah tidak bekerja karna pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, saksi M. Septian sudah mengundurkan diri dari PT. Cemindo Gemilang, namun ketika saksi M. Septian melakukan tidak pidana penggelapan tersebut saksi M. Septian merupakan karyawan di area Quarry PT. Cemindo Gemilang yang bekerja pada divisi HE Maintenance (Gudang) yang mana job desknya adalah memperbaiki segala kerusakan yang ada di area pabrik dan melakukan permohonan atau pengambilan barang dari gudang.
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi Dian Herdiana bekerja di Area Quarry PT. Cemindo Gemilang yang mana bekerja di bagian divisi pengamanan (Security) dan jobdesknya yaitu bertanggung jawab untuk menjaga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan baik keamanatan karyawan maupun keamanan aset perusahaan, sedangkan Terdakwa Aang Hidayatullah selaku pengemudi atau supir clay di PT.Cemindo Gemilang.

- Bahwa peran dari masing-masing ketika melakukan tindak pidana tersebut di atas yaitu saksi M. Septian berperan untuk menyiapkan barang berupa 2 (Dua) drum oli hidrolik merek pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek Agif dengan cara membawa bukti permohonan atau pengambilan barang di gudang yang selanjutnya saksi M. Septian membawa dan menurunkan 3 drum oli di area 1 clay dan Dian Herdiana yaitu mengawasi area sekitar pabrik dan mengamankan situasi proses pengambilan 3 drum oli dan menurunkan 3 drum oli tersebut di area 1 clay sampai dengan 3 drum oli tersebut di ambil oleh Terdakwa Aang Hidayatullah dan keluar pabrik dengan aman tanpa ada yang mencurigainya dan Aang Hidayatullah yaitu selaku pembeli atau menjualkan 3 drum oli serta mengambil barang berupa oli milik PT.Cemindo Gemilang dari tempat yang telah ditentukan oleh Saksi Dian Herdiana yaitu area 1 clay selanjutnya keluar pabrik dengan melewati pos yang dijaga oleh Saksi Dian Herdiana hingga aman tanpa ada yang mencurigainya.
- Bahwa Dian Herdiana bahwa pada saat sekarang ini barang berupa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (satu) drum oli merek Agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang tersebut sudah dijual dan dibeli oleh Aang Hidayatullah dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Dian Herdiana kepada Aang Hidayatullah sebesar Rp. 6.200.000.- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana 2 drum oli pertamina seharga Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) drum oli merek agif seharga Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa M. Septian dapatkan dari hasil menjual 3 (Tiga) Drum Oli milik PT. Cemindo Gemilang yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi M. Septian pergunakan untuk membeli spare part kendaraan sepeda motor, membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

4. **Saksi Jeje Paozi Bin Rohani**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membeli 2 drum oil hidrolik merk pertamina hasil dari tindak pidana penggelapan tersebut, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira jam 02.00 Wib, di rumah kontrakan saksi Aang Hidayatullah seorang karyawan PT. Cemindo Gemilang melalui perantara Saksi.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 2 Drum oil hidrolik merk pertamina dengan harga per drum untuk oil hidrolik sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per 1 (Satu) Drum dari saksi Aang Hidayatullah yang melalui perantara Saksi yang beralamat di Citeras Rangkasbitung.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui darimana asalnya barang tersebut yang berupa 2 drum oil hidrolik merk pertamina, namun pada saat saksi sebelum membawa barang tersebut ke toko tempat Saksi bekerja di Kecamatan Malimping tepatnya di rumah kontrakan saksi Aang Hidayatullah, saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari PT. Cemindo Gemilang dan dengan cara bagaimana saksi Aang Hidayatullah mendapatkan oil tersebut diatas Saksi tidak tahu yang Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, jam 02.00 WIB, pada saat Saksi menunggu di rumah kontrakan Aang Hidayatullah barang tersebut sudah datang ke kontrakannya Aang Hidayatullah dengan menggunakan kendaraan milik toko dimana Saksi bekerja yang digunakan/dipakai oleh saksi Aang Hidayatullah dan Saksi untuk mengambil barang tersebut dipabrik desa pamubulan kec bayah tepatnya di areal Quarry PT. Cemindo Gemilang, Oil tersebut yang kemudian Saksi beli dan besok nya baru Saksi bayar, cara Saksi membeli oil tersebut yaitu Saksi mendatangi rumah kontrakan Aang Hidayatullah yang beralamat di desa pamubulan kec,bayah kab,lebak dengan menggunakan kendaraan milik toko dimana Saksi bekerja sebanyak 2 (dua) drum oil dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu drumnya.
 - Bahwa Saksi membeli oil hidrolik merk pertamina tersebut diatas dari Aang Hidayatullah melalui perantara Saksi tidak dilengkapi surat atau dokumen yang sah berupa Nota Pembelian dan Faktur pemesanan barang sebelumnya.
 - Bahwa pada saat oil hidrolik merk pertamina yang sebanyak 2 drum, Saksi melakukan pembelian dari Aang Hidayatullah melalui Saksi dalam keadaan tersegel dan isi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tidak berkurang sedikitpun dan keadaan drum dalam keadaan baik hanya ada lecet sedikit.
 - Bahwa saksi memesan oli kepada Saksi dan pada hari sabtu tanggal 04 mei 2024 sekitar jam 13.30 Wib Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sedang disiapkan dan sore meluncur, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi bahwa barang yang Saksi pesan berupa 2 (dua) drum oil hidrolik sudah ada dan Saksi minta dikirim DP pembayaran sebesar Rp,2,000,000 dan pada hari Sabtu tanggal 04 mei 2024 sekitar jam 19.00 Wib Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Aang Hidayatullah, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar jam 21.00 Wib, saksi membayar sisa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembayaran 2 (Dua) drum oil sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah) kepada terdakwa melalui transfer, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (Dua) drum pesanan oil akan dikirim pada hari senin malam selasa tanggal 06 Mei 2024, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wib Saksi menelepon menghubungi Saksi untuk berangkat menuju Ds.Pamubulan yang mana Saksi mengatakan barang sedang dalam perjalanan, kemudian pada pukul 20.00 Wib Saksi tiba di rumah kontrakan Saksi menanyakan mana barang yang katanya dalam perjalanan, Saksi menjawab sabar dulu broww, sambil menunggu di kontrakan, dan saksi Aang Hidayatullah ada di dalam kontrakan Saksi, berbincang bincang sambil menunggu barang tiba yang masih di dalam perjalanan, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib Saksi meminjam kendaraan dengan alasan untuk menjemput barang yang berupa 3 (Tiga) drum oil, 2 (Dua) drum merk Pertamina dan 1 (Satu) drum Merk AGIP dan sekitar jam 02,00 Wib Saksi dan Saksi Aang tiba di kontrakan dengan membawa 3 (tiga) drum oil, 2 (dua) drum merk Pertamina dan 1 (Satu) drum Merk Agip, kemudian 1 (Satu) drum merk Agip di pindahkan ke mobil Saksi dan 2 (Dua) drum oil langsung Saksi bawa ke Malingping menuju toko dimana Saksi bekerja, Pada saat Saksi membeli bensin di SPBU Warunghuni Saksi meminta DP lagi dari 2 (dua) drum oil yang Saksi bawa sebesar Rp.3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dalam bentuk uang tunai, dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WIB, saksi melakukan pelunasan pembayaran melalui transfer sebesar Rp.4000.000,- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib Saksi di datangi pihak kepolisian menanyakan terkait adanya peristiwa tersebut di atas membeli atau menerima barang berupa oil hasil dari tindak pidana penggelapan / hasil dari kejahatan dan seperti sekarang ini dimintai keterangan di Polsek Bayah.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membeli dan menerima Barang berupa oil tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah berupa nota pembelian dan faktur pemesanan karena harganya murah dan barang oil tersebut untuk Saksi jual kembali hingga mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

5. **Saksi Khaerul Anwar**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa penggelapan dalam jakerjaan terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi menerangkan yang saksi Dian Herdiana dan saksi Mochammad Septian Maulana dari tindak pidana penggelapan tersebut Dian Herdiana dan Mochammad Septian Maulana dan sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah pihak perusahaan PT. Cemindo Gemilang Bayah dimana tempat saksi bekerja dan tepatnya saksi Dian Herdiana dan saksi Mochammad Septian Maulana melakukan perbuatannya sebagaimana keterangan dari saksi Dian Herdiana dan saksi Mochammad Septian Maulana bahwa melakukannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 mendapat laporan dari saksi Muhtaryadi bahwa ada laporan kejanggalan pelaporan penggunaan barang barang dari terdakwa terkait masalah pengambilan barang dari Warehouse (Gudang) ke Workshop (Bengkel).
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Saksi adalah berupa 2 (Dua) Drum Oli Hidrolik Merk Pertamina yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli hidrolik milik perusahaan tempat saksi bekerja.
 - Bahwa ketika melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara awalnya saksi M. Septian Maulana mengambil 2 (Dua) Drum oli Hidrolik merek Pertamina dari gudang, selanjutnya dibawa ke area 1 clay melewati pos security yang dijaga oleh saksi Dian Herdiana, selanjutnya oli tersebut di simpan sementara di area 1 clay, selanjutnya oli yang berada di area 1 clay tersebut di ambil dan di bawa keluar PT. Cemindo Gemilang oleh Terdakwa Aang. Adapun alat yang digunakan yaitu 1 (Satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Hino Warna Hijau dengan Nopol A 8742-PJ dengan kode LT.08 dan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki Pickup Warna Biru Dengan No.Pol: A 8713-PF.
 - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB Polsek Bayah mendapatkan Laporan adanya peristiwa Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah di lakukan oleh Saksi M. Septian Maulana yang merupakan karyawan dari PT. Cemindo Gemilang, selanjutnya Kapolsek Bayah memerintahkan kepada saksi bersama dengan Bripka Engkus Sutisna untuk melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Selanjutnya saksi dan Bripka Engkus Sutisna melakukan upaya mencari keberadaan Saksi M. Septian Maulana di rumahnya namun sudah tidak ada. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dapatkan dipastikan bahwa Saksi M. Septian Maulana melakukan tindak pidana penggelapan tersebut bersama-sama dengan saksi Dian Herdiana dan Terdakwa Aang yang mana keduanya merupakan Karyawan dari PT. Cemindo Gemilang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 atas perintah Kapolsek Bayah saksi bersama dengan Bripka Engkus Sutisna mendatangi rumah Saksi Dian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menangkap Saksi Dian Herdiana yang selanjutnya dibawa dan di amankan di Mako Polsek Bayah. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Dian Herdiana yang mengatakan bahwa Saksi M. Septian Maulana melarikan diri ke daerah Pelabuhanratu Kab. Sukabumi Prop. Jawa Barat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 atas perintah Kapolsek Bayah saksi bersama dengan Briпка Engkus Sutisna mencari keberadaan Saksi M. Septian Maulana di daerah Pelabuhanratu dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Septian Maulana yang selanjutnya dibawa dan diamankan di mako Polsek Bayah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 atas perintah Kapolsek Bayah saksi bersama dengan Briпка Engkus Sutisna berhasil menangkap Terdakwa Aang yang selanjutnya di bawa dan diamankan di mako Polsek Bayah. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa Aang yang mengatakan bahwa melakukan penggelapan tersebut karna ada pesanan dari Sdr. Jeje yang beralamatkan di Kec. Malingping, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 atas perintah Kapolsek Bayah saksi bersama dengan Briпка Engkus Sutisna berhasil menangkap Sdr. Jeje yang selanjutnya dibawa dan diamankan di Mako Polsek Bayah.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan bersama dengan Briпка Engkus Sutisna selaku Ps. Kanit Reskrim Polsek Bayah berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah Id Card yang bertuliskan Karyawan PT. Cemindo Gemilang atas nama Dian Herdiana, Septian dan Aang, 2 (Dua) Drum Oli merek Pertamina dan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki Pickup Warna Biru Dengan No.Pol: A 8713-PF.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Di Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Telah terjadi tindak pidana dan yang menjadi korbanya yaitu PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa 2 (Dua) Drum Oli Merk Pertamina dan 1 (Satu) drum oli merek agif yang tiap Drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo Gemilang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bisa mendapatkan 2 drum oli hidrolik merk pertamina dengan cara membelinya dari terdakwa Aang dengan harga Rp.3.500.000, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per drumnya.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Lebak Menteng Blok 1 Clay Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjdadi tindak pidana;

- Bahwa bermula terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakria adalah karyawan tetap di Plant Bayah PT.Gama Group sebagai Dump Truck Operator atau sebagai pengemudi atau supir clay di PT.Cemindo berdasarkan surat keputusan Gama Group Nomor 012/HCO-GG/PNT/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020, saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT. Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menerima transferan untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

- Bahwa 1 (satu) buah ID Card atas nama Aang Hidayatullah; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) buah ID Card an. Aang Hidayatullah

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Lebak Menteng Blok 1 Clay Quarry PT. Cemindo Gemilang, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjdadi tindak pidana;
- Bahwa bermula terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakria adalah karyawan tetap di Plant Bayah PT.Gama Group sebagai Dump Truck Operator atau sebagai pengemudi atau supir clay di PT.Cemindo berdasarkan surat keputusan Gama Group Nomor 012/HCO-GG/PNT/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020, saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT. Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP 3 Drum oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menerima transferan untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam `15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 110/Pid.B/2024/PN.Rkb. (Rp. 100.000,00, yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang Siapa yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria**, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria**, adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

(2) *Doen plegen* - yang menyuruh melakukan;

(3) *Medepleger* – yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan,

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa bahwa bermula terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakria adalah karyawan tetap di Plant Bayah PT.Gama Group sebagai Dump Truck Operator atau sebagai pengemudi atau supir clay di PT.Cemindo berdasarkan surat keputusan Gama Group Nomor 012/HCO-GG/PNT/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020, saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT. Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.

Menimbang bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP 3 Drum oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menerima transferan untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Jeje Bin Ruhani yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam `15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang bahwa unsur ini bersipat alternative yang jika salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa bahwa bermula terdakwa Aang Hidayatullah Bin Ade Jakria adalah karyawan tetap di Plant Bayah PT.Gama Group sebagai Dump Truck Operator atau sebagai pengemudi atau supir clay di PT.Cemindo berdasarkan surat keputusan Gama Group Nomor 012/HCO-GG/PNT/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020, saksi Dian Herdiana Bin Encup (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah karyawan pada PT. Cemindo Gemilang di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai security di PT. Cemindo Gemilang, sedangkan saksi Mochammad Septian Maulana Bin Arianto (dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai Toolman yang bertugas sebagai orang yang mengambil barang dari Gudang (Warehouse) ke Gudang Bengkel (HE) dan saksi Jeje Paozi Bin Ruhani (dalam penuntutan terpisah) sebagai pembeli.

Menimbang bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Dian Herdiana dihubungi oleh terdakwa melalui via whatsapp dan terdakwa berkata ingin memesan oli sebanyak 3 (Tiga) drum dengan rincian 2 (Dua) drum oli merk Pertamina dan 1 (Satu) drum merk Agif yang tiap drumnya berisikan 200 Liter Oli milik PT. Cemindo kepada saksi Dian Herdiana, kemudian saksi Dian Herdiana menjawab akan dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi Mochammad Septian Maulana, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Dian Herdiana menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan tersebut, pada hari Senin, malam Selasa diusahakan Siap / Ready, kemudian pada hari Senin

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wib barang sedang disiapkan, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dian Herdiana bahwa barang yang Terdakwa pesan berupa 2 (Dua) drum oil hidrolik dan 1 (satu) drum oil mesin sudah ada dan tinggal ambil di blok 1 clay Kp.Lebak menteng Ds.Pamubulan Kec.Bayah Kab.Lebak, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang pesanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Losbak Merk Mitsubishi SS warna biru, setibanya ditempat tersebut, yang telah ditentukan, Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan dan barang tersebut di bawa oleh saksi Jeje Bin Ruhani (dalam berkas penuntutan terpisah) ke daerah Kec.Malingping, sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa menerima transferan dari Terdakwa Sdr. IIN (DPO) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran DP 3 Drum oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menerima transferan untuk pelunasan 3 (tiga) oil yang dibawa oleh Saksi Jeje Bin Ruhani, yang di transfer oleh Terdakwa Sdr.IIN (DPO) sebesar Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang yang telah ditentukan tempatnya oleh Saksi Dian Herdiana Terdakwa sebelumnya memberikan uang DP kepada Saksi Dian Herdiana sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil dan menjual barang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam `15.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Terdakwa mengambil dahulu keuntungan dari harga jual yang disepakati dengan Saksi Dian Herdiana yaitu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya selaku Terdakwa yang diduga membeli, menerima barang hasil tindak pidana di Polsek Bayah.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah ID Card an. Aang Hidayatullah yang telah disita ternyata tidak digunakan untuk kejahatan, maka dikembalikan kepada **terdakwa Aang Hidayatullah**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aang Hidayatullah Bin Ade Jakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara turut serta Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah ID Card an. Aang Hidayatullah**Dikembalikan kepada terdakwa Aang Hidayatullah.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Parulian Manik,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H. dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim Ketua Rahmawan, S.H.,M.H dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Syairozi, S.H, dan Wahyu Iswantoro, S.H dibantu oleh Suparno,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H,

Rahmawan, S.H.,M.H

Wahyu Iswantoro, S.H

Panitera Pengganti,

Suparno,S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor.110 /Pid.B/2024/PN.Rkb.